



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 446 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a . bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1612 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 427/PL.01.6/3215/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 22 November 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

ttd

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Wahyu Habiby Siregar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 446 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG.

KETENTUAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

- A. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)  
Pemasangan alat peraga kampanye berupa reklame (*billboard*/baliho/*videotron*), spanduk dan umbul-umbul dapat dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Karawang, kecuali lokasi yang di larang berdasarkan ketentuan Keputusan ini.
- B. Tempat Yang Dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye (APK)
1. Tempat ibadah (termasuk halaman, pagar dan atau tembok);
  2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan (termasuk halaman, pagar dan atau tembok);
  3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi (termasuk pagar dan atau tembok);
  4. Gedung atau fasilitas milik pemerintah (termasuk halaman, pagar dan atau tembok);
  5. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- C. Lokasi Lain Yang Dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye (APK)
1. Sepanjang Jalan Ahmad Yani / By Pass (dari bundaran Ramayana s.d. lampu merah RMK);
  2. Lapangan Karangpawitan (By Pass);
  3. Alun-alun dan sekitarnya (Pegadaian, Kantor Pos, Telkom);
  4. Seluruh area pasar;
  5. Terminal kendaraan umum;
  6. Halte bus atau angkutan kota;
  7. Stasiun kereta api;
  8. Tiang PJU dan lampu pengatur lalu lintas (APILL);
  9. Tiang rambu-rambu lalu lintas;
  10. Area perlintasan kereta api;
  11. Jembatan penyeberangan orang (JPO);
  12. Jembatan dan atau *flyover*;
  13. Fasilitas umum lainnya milik pemerintah.
- D. Penyebaran Bahan Kampanye  
Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye dengan jenis selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan alat tulis, dan atribut kampanye lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Karawang, kecuali lokasi yang di larang berdasarkan ketentuan Keputusan ini.

E. Tempat Yang Dilarang untuk penyebaran Bahan Kampanye

Penyebaran bahan kampanye tidak boleh dipasang dan/atau disebarakan dilokasi sebagai berikut:

1. Tempat ibadah (termasuk halaman, pagar dan atau tembok);
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan (termasuk halaman, pagar dan atau tembok);
3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi (termasuk pagar dan atau tembok);
4. Gedung atau fasilitas milik pemerintah (termasuk halaman, pagar dan atau tembok);
5. Jalan-jalan protokol;
6. Jalan bebas hambatan;
7. Sarana dan prasarana publik; dan
8. Taman dan pepohonan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 22 November 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

ttd

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Wahyu Habiby Siregar